

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No.1/Missi/1959 menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dan khusus yang berkaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Aceh untuk melepaskan diri dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), selain itu juga terkait dengan hasil sumber daya alam yang harus diperjuangkan. Di samping kehidupan adat, budaya, sosial, politik yang kemudian memunculkan Aceh sebagai daerah istimewa yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam budaya Islam yang kuat. Hal inilah yang akhirnya memunculkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Namun, penyelenggaraan keistimewaan Aceh ini belum bisa memberikan kehidupan yang adil karena konflik masih terus terjadi dan masih terdapat pergolakan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasca perjanjian damai melalui *Memorandum of Understanding Helsinki* yang akhirnya melahirkan Undang – Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang – Undang Pemerintahan Aceh dalam satu pasalnya menyatakan bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pasal 1 angka 21 dan pasal 1 angka 22 Undang – Undang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Qanun Aceh adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang – undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan definisi Qanun dalam Undang – Undang Pemerintahan Aceh terlihat bahwa kedudukan Qanun itu disamakan dengan Peraturan Daerah. Hal ini pun dipertegas dalam penjelasan pasal 7 Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Meskipun kedudukan Qanun itu disamakan dengan Peraturan Daerah, pada dasarnya bahwa landasan pengaturan Qanun itu harus sesuai dengan syariat Islam yang memang telah menjadi kekhususan dari Aceh.

Dengan adanya Qanun dan Peraturan Daerah di Nanggroe Aceh Darussalam ini terdapat tumpang tindih materi muatan yang akan diatur baik dalam Peraturan Daerah ataupun yang diatur dalam Qanun. Seperti Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam dan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah.

Terdapatnya dua aturan yaitu Qanun dan Peraturan Daerah di Aceh ini dikarenakan dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh terdapat kelemahan yang terdapat dalam pasal 2 Undang – Undang ini yang berbunyi:

- “(1) Daerah diberi Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki.
- (2) Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”

Sehingga berdasarkan klausul yang terdapat di dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh hanya mengatur keistimewaan Aceh di tingkat kabupaten/kota, sedangkan keistimewaan Aceh adalah untuk seluruh provinsi Aceh yang tidak dijelaskan dalam undang – undang. Maka dari itu kemudian dibuatlah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang melahirkan Qanun untuk melengkapi kelemahan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sehingga sampai saat ini terdapat dua jenis aturan di Aceh yaitu Qanun dan Peraturan Daerah.

5.2 SARAN

Menurut penulis, sebaiknya Qanun yang terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam dihapuskan. Pada dasarnya materi muatan dari Peraturan Daerah pun bisa mengatur tentang kondisi khusus daerah yang sudah diatur dalam Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Dalam hal ini kekhususan yang dimiliki oleh Nanggroe Aceh Darussalam adalah terkait dengan syariat Islam yang kuat. Di samping itu, apabila Qanun ingin tetap diberlakukan dan ada di Nanggroe Aceh Darussalam maka sebaiknya Pemerintah Aceh bisa lebih tepat untuk menempatkan substansi yang akan diatur baik itu dalam Peraturan Daerah atau yang akan diatur dalam Qanun yang harus berlandaskan syariat Islam. Karena pada kenyataannya masih terdapat tumpang tindih substansi/materi muatan yang akan diatur antara Peraturan Daerah dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam.

Supaya kedepannya tidak terdapat tumpang tindih materi muatan yang akan diatur baik dalam Qanun ataupun dalam Peraturan Daerah, maka seharusnya materi muatan yang diatur dalam Qanun adalah yang mengatur tentang syariat Islam sesuai dengan karakteristik dari Qanun tersebut. Salah

satu contohnya adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat yang pengaturannya bertujuan untuk:

- a. Menegakkan syariat Islam dan adat isitiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan;
- c. Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwa/mesum;
- e. Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.

Sedangkan seharusnya materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

1. Anggriani Jum., *Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Qanun di Nanggroe Aceh Darusslam* UNPAD PRESS, Bandung, 2010
2. Ibrahim Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013
3. Ikhwan Khairul Damanik et.al., *Otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
4. Huda Ni'matul., *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
5. Pantja I Gede Astawa & Na'a Suprin., *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012
6. Sujamto., *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988
7. Sumitro Warkum., *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015

JURNAL:

1. Efendi., *Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 14 No.1 Januari, 2014
2. Ilyas Ismail. et al., *Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006*, Media Hukum Vol.17 NO.1 Juni, 2010.
3. Iza Rumesten, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Dnamika Hukum Vol. 12 No. 2, Januari, 2012
4. Jum Anggriani, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum Vol. 18 No. 3, Juli, 2010
5. Mof. Fauzi, *Kedudukan Qanun di Aceh dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, Yustisia, Mei – Agustus, 2010

6. M. Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, 2005
7. Mukhlis, *Keberadaan UUPA sebagai Lex Specialis*, Jurnal Nanggroe Vol.4 No.3, Desember, 2015.
8. Muklis, *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1
9. Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan – Peraturan Daerah yang Bernuasa Syari'ah*, Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2, April,2008
10. Nur Rohim Yunus, *Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Studia Islamika Vol. 12 No. 2, Desember,2015
11. Suharyo, *Pembentukan Peraturan Daerah, dan Penerapan Sanksi Pidana serta Problematikanya*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No.3, Desember,2015
12. Sunarno Danusastro, *Penyusunan Program Legislatif Daerah yang Partisipatif*, Jurnal Konstitusi Vol 9 No.4, Desember,2012
13. Supriyanto Hadi, *Peran penting Program Legislasi Daerah dalam Pembentukan Daerah di Provinsi Papua*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Vol.13 No. 2, April,2014
14. Yuri Sulistyoy, *Pengawasan Pemerintah terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, E-journal Lentera Hukum, April,2014
15. Yusdianto, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah*, Fiat Justitia Vol.5 No. 2, Mei – Agustus, 2012
16. Zaki Ul'ya, *Refleksi Memorandum Of Understanding Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi Vol.15 No.2, Juni,2014

PERUNDANG – UNDANGAN:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang – undangan
7. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ARTIKEL :

1. Agung Djojosoekarto ed., Rudiarti Sunarwono ed., Cucu Suryaman ed., *Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia*, 2008
2. Emy Hajar Abra, *Kontroversi Legalitas dan Penerapan Perda Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*.
3. Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh dan Papua Antara Teori dan Praktik dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Desember, 2015

TESIS :

1. Quido Benyamin, Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah oleh Pemerintah Ditinjau Dari Prespektif Undang – Undang Negara R.I Tahun 1945, 2015.

WEBSITE:

1. <http://www.seputarilmu.com/2016/01/10-pengertian-otonommi-daerah-menurut.html?m=1> diunduh pada tanggal 21 November 2016 pukul 19.36 WIB.
2. Kurniawan, Probelmatika Pembatalan Perda Melalui Executive Review, <http://fkhk.or.id/probelmatika-pembatalan-perda-melalui-executive-review> terakhir diakses, 25 Juni 2016